



Memorandum of Agreement (MoA)

--

ANTARA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK DAN SASTRA
UNIVERSITAS DARMA AGUNG**

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN NIAS**

Nomor: 02/FISIP-UDA/XI/2024

Nomor: 036/HM.07.02/K.SU-12/11/2024

TENTANG

**PELAKSANAAN RISET, PENGABDIAN MASYARAKAT, PRAKTEK KERJA LAPANGAN,
SERTA PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Kamis tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh empat (7-11-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. Prietsaweny Riris T Simamora. M.Si** : **Dekan**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dengan demikian berwenang atas nama **Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Sastra**, berkedudukan dan beralamat Jl. DR. TD Pardede No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- Augusman Gulo, S.A.P** : **Koordinator Sekretariat**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dengan demikian berwenang atas nama **Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Nias**, berkedudukan dan beralamat Jl. Pelud Binaka Km.21.8 Desa Soewe Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaantampa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

- (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing - masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan peningkatan sumber daya manusia.
- (2) Tujuan dari *Memorandum of Agreement* (MoA) ini adalah untuk mengatur hubungan kerjasama antara **Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Sastra UDA** dan **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)** dalam pengembangan kualitas akademik yang didanai bersama olehkedua lembaga tersebut.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Akademik (Magang, pelatihan, dsb)
- b. Penelitian (Penelitian, publikasi, seminar dsb)
- c. Pengabdian kepada masyarakat,
- d. Praktek Kerja Lapangan, dan
- e. Pengembangan Sumber Daya Manusia
- f. Bidang lain yang disepakati

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KESATU**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang pelaksanaan riset, pengabdian masyarakat, praktek kerja lapangan, serta peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;

b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang riset, pengabdian masyarakat, praktek kerja lapangan, praktek kerja lapangan, serta peningkatan sumber daya manusia sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KESATU**;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Mendapat fasilitas pengembangan kegiatan riset, pengabdian masyarakat, open journal sistem, praktek kerja lapangan, serta peningkatan sumber daya manusia dari **PIHAK KESATU** sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang riset, praktek kerja lapangan, pengabdian masyarakat, serta peningkatan sumber daya manusia yang dilaksanakan di wilayah Sumatera Utara secara local dan Indonesia secara Nasional

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Berperan serta dalam melakukan bimbingan dan pendampingan sesuai dengan konsentrasi bidang ilmu yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
- 2) Menyerahkan hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi oleh **PIHAK KEDUA** secara tertulis disertai dokumen pendukung.

Pasal 6

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara **Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Sastra** dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan **Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)** dari **PIHAK KEDUA** yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

ADMINISTRASI DAN PENDANAAN KEGIATAN

1. Masing-masing lembaga akan mengusulkan teknik mengelola dan mendanai tiap-tiap usulan kegiatan kerjasama yang diajukannya secara terindi dalam proposal kegiatan. Persetujuan atas proposal kegiatan tersebut dilakukan oleh pejabat berwenang dalam lingkup MoU ini, dan hasilnya akan menjadi pedoman kerja untuk tiap kegiatan.
2. Tiap-tiap usulan dana yang diajukan didasarkan atas ketentuan perundangan sistem keuangan, kebijakan dan prosedur yang berlaku, kecuali ketentuan, kebijakan dan prosedur tersebut dapat diubah oleh masing-masing pemangku kebijakan/ketentuan yang relevan.
3. Untuk setiap kegiatan yang diusulkan, kedua lembaga akan bersama-sama menentukan persyaratan dan informasi khususnya tentang sistem pelaporan pelaksanaan keglatan, tempat menginap, besaran honorarium, masalah transportasi, waktu pelaksanaan, jam kerja/jam kuliah, dan hal-hal yang spesifik lainnya untuk memastikan kedua belah pihak memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang biaya yang diusulkan dan kecukupan serta ketersediaan dana untuk proyek tersebut.
4. Kedua lembaga bersama-sama menjamin pelaksanaan administrasi standardized yang akuntabel, valid, transparan, dan tertib.
5. Kedua lembaga setuju bahwa peran pengawasan dan persyaratan akan ditetapkan untuk masing-masing kegiatan. Kedua pihak bertanggung jawab untuk melaksanakan manajemen teknis dan akan mengidentifikasikannya untuk setiap kegiatan yangdiusulkan.

6. Rincian tingkat dan dukungan dana yang disediakan akan ditentukan di setiap proposal kegiatan yang diusulkan termasuk hak dan kewajiban masing-masing lembaga/peserta yang terlibat dalam kegiatan.
7. Masing-masing lembaga akan melakukan kontrol dana di tingkat pelaksana kegiatan serta bertanggungjawab penuh atas kelancaran kegiatan yang telah disepakati bersama oleh kedua lembaga.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. **PARA PIHAK** dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar (force majeure).
2. Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam (gempa bumi, angin tofan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan, dan/atau kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure), maka pihak yang terkena keadaan kahar (force majeure) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian keadaan kahar (force majeure) dimaksud.
4. Keadaan kahar (force majeure) tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 9

KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

Ketentuan hukum yang berlaku pada pelaksanaan Perjanjian Kesepakatan ini sesuai dengan Pasal 1.

Pasal 10

KERAHASIAAN

Nota Kesepakatan ini bersifat terbuka.

Pasal 11

JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas Kesepakatan PARA PIHAK.
2. Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
3. Setelah masa kesepakatan pada ayat (a) pasal ini berakhir, maka perjanjian dapat diperpanjang kembali dengan surat perjanjian yang baru.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 13

PERUBAHAN

1. Hal - hal ini yang belum cukup di atur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan di tandatangi oleh Para Pihak:
2. Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap Nota Kesepakatan ini akan di buat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini,
3. Setiap Pihak tidak di perbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya:

Pasal 14

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui

faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Dr. Prietsaweny Ririrs T Simamora, S.Sos., M.Si

Alamat : Jl. DR. TD Pardede No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara

Telepon : 0812 6665 6992

Email : wennydebaraja@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Augusman Gulo, S.A.P

Alamat : Jl. Pelud Binaka Km.21.8 Desa Soewe Kecamatan Gido, Kabupaten Nias,
Sumatera Utara

Telepon : 081362373007

Email : bawaslu.nias@gmail.com

Pasal 15

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 16

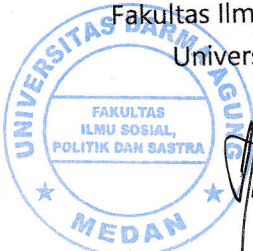
PENUTUP

- (1) Demikian Nota Kesepakatan ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan kegiatan riset, pengabdian masyarakat, praktek kerja lapangan, serta peningkatan sumber daya manusia ini ditandatangani di Gunung Sitoli, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Semua Biaya yang ditimbulkan sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Sosial, Politik dan Sastra
Universitas Dharma Agung



Dr. Prietsawery Ririrs T Simamora, S.Sos., M.Si

PIHAK KEDUA

Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU)
Kabupaten Nias



Augustman Gulo, S.A.P